



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sanggau, 03 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Mobil Bekas, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sanggau, email: kisanamotor026@gmail.com / [REDACTED], sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, hp: 0 [REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu, tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2001 M. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 423/27/XII/2012, tanggal 14 Januari 2013;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- [REDACTED] bin PEMOHON, Laki-laki, lahir di Sanggau, 24 Januari 2003 (Pendidikan Terakhir SLTA);

- [REDACTED] SD);

- [REDACTED] bin PEMOHON, Laki-laki, lahir di Sanggau, 04 November 2015 (Pendidikan Terakhir TK);

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ampera, Kel. Beringin, Kec.Kapuas, Kab.Sanggau selama 3 (tiga) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan yang beralamat Jl.Sutan Syahrir, No.05, RT.23, RW.08, Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau. selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Raya Sosok, Kec.Tayan Hilir selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah lagi di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Sutan Syahrir, No.05, RT.23, RW.08, Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau. Selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hingga berpisah pada bulan Maret 2024. Saat ini Pemohon beralamat di Dusun Empawek, Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. sedangkan Termohon beralamat di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.;

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcokan mulut karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal Termohon tahu kalau Pemohon sedang bekerja di Bodok;

6. Bahwa selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, pada saat Pemohon tidak ada di rumah hal ini Pemohon ketahui pada saat Pemohon pulang kerja Termohon belum pulang kerumah, ketika

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertanya terhadap Termohon, Termohon malah balik memarahi Pemohon;

7. Bahwa, pada bulan April 2023 Termohon diketahui menggunakan barang terlarang narkoba jenis sabu, hal ini Pemohon ketahui sendiri bahkan orang tua Termohon juga sudah mengetahuinya;

8. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Agustus 2023 karena Termohon mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar seperti kata-kata binatang didepan orang banyak;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

11. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

-dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Pemohon dan Termohon supaya berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi bersama mediator yang telah ditunjuk;

Bahwa pada saat pembacaan laporan mediasi ternyata Pemohon dan Termohon tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang berikutnya ternyata Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara kepada Hakim pemeriksa perkara di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan laporan mediasi ternyata kedua belah pihak tidak hadir, kemudian dilakukan pemanggilan kepada mereka;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya ternyata hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak hadir;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Hakim pemeriksa perkara di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum surat permohonan dibacakan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. tersebut, oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Termohon, sehingga dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dikabulkan maka berdasarkan surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang petunjuk Teknis Buku II Edisi revisi tahun 2013, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA. Sgu oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (*Dua ratus lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

(*Dua ratus lima ribu rupiah*)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)